

**PENYELESAIAN *OVERLAPPING AREA* PADA ZONA
EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DENGAN *NINE
DASH LINE CHINA* DI NATUNA UTARA**

SKRIPSI



OLEH:

**NANDA NONY CHANDRA DEWI
NPM : 18300033**

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PENYELESAIAN *OVERLAPPING AREA* PADA ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DENGAN *NINE
DASH LINE CHINA* DI NATUNA UTARA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

NANDA NONY CHANDRA DEWI
NPM : 18300033

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PENYELESAIAN *OVERLAPPING AREA* PADA ZONA
EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DENGAN *NINE
DASH LINE CHINA* DI NATUNA UTARA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEHI
GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

**NANDA NONY CHANDRA DEWI
NPM : 18300033**

SURABAYA, 4 NOVEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,


DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.

PEMBIMBING,



DR. RIA TRI VINATA, SH.,LLM.

**PENYELESAIAN *OVERLAPPING AREA* PADA ZONA
EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DENGAN *NINE DASH*
LINE CHINA DI NATUNA UTARA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :


OLEH :

NANDA NONY CHANDRA DEWI
NPM : 18300033

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19
NOVEMBER 2021 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. MASITHA TISMANANDA K., S.H., M.H (KETUA)

1. 

2. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.HUM (ANGGOTA)

2. 

3. DR. RIA TRI VINATA, S.H., LL.M (ANGGOTA)

3. 

MOTTO

**Always do good because we never know the good prayer of who for us god
granted ☺**

-Nanda Nony Chandra Dewi-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**PENYELESAIAN *OVERLAPPING AREA* PADA ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DENGAN *NINE DASH LINE* CHINA DI NATUNA UTARA**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Ria Tri Vinata, SH.,LLM., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dan memberi pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu selalu di beri kesehatan dan umur yang barokah sekeluarga serta cantiknya bertambah terus.
4. Bapak Seto Cahyono, SH., M.Hum., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada Ibu, Ayah, adik saya Dinda Nony Shaista Fahmida Nafisa, dan Mochammad Avif Wirayudho yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti dan yang selalu menjadi penghibur di saat saya lelah.
8. Sri Novela Sari Dewi Putri Simanjuntak teman saya sejak awal perkuliahan yang selalu belajar bersama, mengikuti berbagai lomba, menyemangati selama perkuliahan ini.
9. Teman – teman ku tersayang Resya Guesmel, Inka Dwi Putriana, Aprilia Sukmawati, Muryani dan Rheina Mukti yang menemani, membantu dan menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman ku tersayang satu bimbingan dengan saya Anggita Dwi Santoso dan Chesa Putri Meutia yang selalu memberikan dukungan, dan selalu belajar bersama, menunggu bimbingan dengan dosen bersama.
11. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus yang tidak pernah bosan mendengarkan keluhan saya dan teruntuk teman-teman yang belum skripsi lain semoga segera menyusul.
12. Kakak-kakak tingkat saya yang saya sayangi di perkuliahan mbak Debby,

mbak Martha, mbak Camelia semuanya yang telah membantu, mendukung,
bertukar pikiran dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan
terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami

Nanda Nony Chandra Dewi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nanda Nony Chandra Dewi

NPM : 18300033

Alamat : Tengger Rejo Mulyo 1/37, RT: 4, RW: 2, Kelurahan
Kandangan, Kecamatan Benowo, Surabaya, Jawa Timur.

No. Telp (HP) : 085804977309

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENYELESAIAN
OVERLAPPING AREA PADA ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA
DENGAN NINE DASH LINE CHINA DI NATUNA UTARA**" adalah murni
gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun
jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur
plagiarisme maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang
akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban
etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 5 November 2021

Yang menyatakan,

Nanda Nony Chandra Dewi



ABSTRACT

International sea law that is experiencing development is one of the areas around the South China Sea or called LCS. Overlapping disputes in the LCS area between Indonesia and China are influenced by the geographical location in the region. This raises major sea disputes as a result of ownership claims filed by each country. Broadly speaking, the current state of conflict in sea areas involving ZEE in North Natuna has disrupted Indonesia due to overlapping ownership of North Natuna which has a negative impact that has implications for the sovereignty of Indonesian territorial waters.

The method used in this thesis is using a normative research method with library research which is a study of the rules of legislation and literature or reading materials related to the material discussed.

Based on the research conducted, there is a conclusion that the maritime dispute between Indonesia and China regarding the territorial waters in the South China Sea is still unresolved. So that Indonesia must be able to handle the problems that occur in the maritime territory of the country.

Keywords: *Dispute resolution, Overlap, South China Sea.*

ABSTRAK

Hukum laut Internasional yang mengalami perkembangan salah satunya yaitu kawasan yang berada di sekitar Laut China Selatan atau disebut LCS. Sengketa tumpang tindih di wilayah LCS antara Indonesia dengan China ini dipengaruhi oleh letak geografis yang berada di wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan sengketa laut yang besar akibat dari klaim kepemilikan yang diajukan oleh masing-masing negara. Secara garis besar keadaan konflik wilayah laut sekarang ini yang menyangkut ZEE di Natuna Utara telah membuat Indonesia terganggu akibat tumpang tindih kepemilikan Natuna Utara yang menimbulkan sebuah dampak negatif yang berimplikasi terhadap kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan bahwa sengketa laut antara Indonesia dengan China mengenai wilayah perairan di Laut China Selatan masih belum terselesaikan. Sehingga Indonesia harus dapat menangani permasalahan yang terjadi pada wilayah kedaulatan negaranya.

Kata Kunci: Laut China Selatan, Penyelesaian Sengketa, Tumpang Tindih.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penulisan.....	8
C. Manfaat Penulisan.....	9
D. Kajian Teoritik.....	9
E. Metode Penelitian.....	19
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	22
BAB II SEJARAH KEPEMILIKAN AREA KONFLIK MENURUT MASING- MASING NEGARA	24
A. Deklarasi Masing-Masing Negara Dalam Mengklaim Wilayah <i>Overlapping Area</i>	24

B. Tumpang Tindih Kepemilikan Wilayah Antara Indonesia dengan China.....	40
C. Analisa Putusan <i>Permanent Court Of Arbitration</i> Mengenai Laut China Selatan.....	44
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA <i>OVERLAPPING AREA ZONA</i>	
EKONOMI EKCLUSIF INDONESIA DENGAN <i>NINE DASH LINE</i>	
CHINA DI NATUNA UTARA	47
A. Perlindungan Wilayah Perairan Kedaulatan	
Indonesia	47
B. Upaya Pemerintahan Dalam Melakukan	
Penyelesaian Laut China Selatan Berdasarkan Hukum Internasional	56
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR BACAAN	